



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 335/Pdt.G/2014/PN Dps**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata tingkat pertama, telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PENGGUGAT**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat / tanggal lahir : Kapal / 14

Januari 1960, Agama Budha, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di BADUNG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. AGUS GUNAWAN PUTRA, SH. 2. I**

**PUTU GEDE DARMAWAN, SH., MH. 3. CANDRA**

**RAHMAYATI, SH. 4. THESY OCTARINI SIREGAR, SH.**

Sama-sama Advokat yang berkantor di kantor “ **AGUS GUNAWAN PUTRA, SH ( AGP) & PARTNER** “ , yang

beralamat di jalan Gunung Agung – Mertajaya No. 5 – Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09

Mei 2014, yang untuk selanjutnya disebut sebagai:

-----  
**PENGGUGAT** -----

L a w a n :

**TERGUGAT**, tempat / tanggal lahir : Denpasar / 30 Juli 1979, Agama Budha,

kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di

DENPASAR, yang untuk selanjutnya disebut

sebagai-----

**TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Hal 1 dari 9 halaman perkara nomor 335/Pdt.G/2014/PN DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara ;-----

Telah mendengar keterangan para saksi;-----

Telah melihat surat bukti;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Mei 2014 dibawah register Nomor 335/Pdt.G/2014/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah menurut tata cara Agama Budha, di hadapan pemuka agama Budha, yang bernama Dharma Viriya, HS., pada tanggal 8 Januari 2006, yang dilaksanakan di Vihara Dharmayana BADUNG, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 05 / K / 2006 ; -----
2. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di BADUNG. Tetapi sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak ; -----
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sempat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami istri pada umumnya. Setelah  $\pm$  5 tahun perjalanan perkawinan, atau sekitar tahun 2011, mulai terjadi perselisihan-perselisihan kecil dalam rumah tangga, tetapi Penggugat menganggap hal itu biasa terjadi didalam rumah tangga, tetapi Penggugat berharap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan lebih baik ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa, dengan alasan waktu, perselisihan dan percekcohan hubungan

suami istri antara Penggugat dengan Tergugat ternyata semakin sering terjadi disebabkan karena seringnya terjadi perbedaan pendapat di dalam mengendalikan kehidupan rumah tangga, terutama masalah keturunan yang belum juga didapat oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

5. Bahwa, sikap Tergugat semakin berubah. Tergugat semakin sering marah-marah tidak pada tempatnya. Tergugat juga mulai jarang tinggal di rumah kediaman bersama, lebih sering pergi menginap di rumah orang tuanya. Melihat sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berusaha menahan diri dan bersabar, mengingat jarak usia antara Penggugat dengan Tergugat cukup jauh. Tetapi ternyata hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak membaik, malah mulai renggang. Dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin jarang terjadi, karena setiap kali Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat selalu saja timbul pertengkaran dan percekcohan. Dan setiap kali bertengkar pasti saja alasannya karena keturunan ; -----

Bahwa, Tergugat semakin sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas setiap kali Penggugat tanya. Sikap dan perilaku Tergugat ini menimbulkan kecurigaan di hati Penggugat. Terlebih lagi Penggugat sempat membaca sms bernada mesra dari seseorang yang ditujukan untuk Tergugat ; -----

6. Bahwa, sekitar akhir tahun 2012 Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan lebih memilih tinggal dengan orang tuanya. Penggugat sudah berkali-kali membujuk Tergugat untuk kembali ke kediaman bersama, tetapi selalu saja ditolak oleh Tergugat. Sampai

Hal 3 dari 9 halaman perkara nomor 335/Pdt.G/2014/PN DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sekarang Tergugat masih tinggal dengan orang tuanya. Ini berarti sudah

± 1,5 tahun Penggugat dan Tergugat hidup terpisah., pisah rumah dan pisah ranjang. Dengan keadaan dan situasi seperti di atas, tentulah sangat menyiksa Penggugat lahir maupun batin. Hal ini membuat Penggugat merasa kalau hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak bisa dilanjutkan lagi, sehingga Penggugat bermaksud mengakhiri perkawinan dengan cara bercerai ; -----

7. Bahwa, sesuai ketentuan pasal 1 UU Perkawinan No.1 tahun 1974, dimana tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak tercapai pada diri Penggugat dan Tergugat. Selain itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 19 huruf f, yang berbunyi : *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Sehingga sudah patut dan adil bila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini *menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian* ; -----

Berdasarkan atas uraian – uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Ketua Majelis Hakim serta Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2111 Menyatakan gugur perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang

dilaksanakan secara sah menurut tata cara Agama Budha, di hadapan pemuka agama Budha, yang bernama Dharma Viriya, HS., pada tanggal 8 Januari 2006, yang dilaksanakan di Vihara Dharmayana BADUNG, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 05 / K / 2006, putus karena PERCERAIAN ; -----

3. Menyatakan memberikan ijin kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatatkan pada register untuk itu, serta menerbitkan Akta Perceraian ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU , apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh kuasanya;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana surat panggilan tertanggal 5 Juni 2014 dan tanggal 13 Juni 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar I Wayan Gara, SH

Hal 5 dari 9 halaman perkara nomor 335/Pdt.G/2014/PN DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) lembar surat bukti berupa Copy Kutipan akta perkawinan No. . 05/K/2006 Tanggal 23 Januari 2006, diberi tanda P.1;-----

Menimbang, bahwa selain surat bukti Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didepan sidang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi “SAKSI 1 PENGGUGAT”

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakaknya Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat telah kawin secara agama Buda di Denpasar tanggal 8 Januari 2006 dan dicatatkan di kantor Dinas Catatan Sipil Denpasar No. . 05/K/2006 Tanggal 23 Januari 2006;-----
- Bahwa setelah nikah mereka menempati rumah sendiri tapi sejak 2 tahun terakhir ini mereka selalu cekcok karena Tergugat terlalu berat pada orang tuanya dan soal tidak punya keturunan dan akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau balik lagi pada Penggugat;-----
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan tapi tergugat justru minta cerai;-----

### 2. Saksi “SAKSI 2 PENGGUGAT”

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakaknya Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat telah kawin secara agama Buda di Denpasar tanggal 8 Januari 2006 dan dicatatkan di kantor Dinas Catatan Sipil Denpasar No. . 05/K/2006 Tanggal 23 Januari 2006;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa setelah nikah mereka menempati rumah sendiri tapi sejak 2 tahun

terakhir ini mereka selalu cekcok karena Tergugat terlalu berat pada orang tuanya dan soal tidak punya keturunan dan akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau balik lagi pada Penggugat;-----

- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan tapi tergugat justru minta cerai;-----

Atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya haruslah dianggap telah menjadi satu dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat mohon putusan ; -----

### Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi percekcoan yang terus menerus bahkan Tergugat juga sudah kembali pulang ke orang tuanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 1 (satu) lembar surat bukti dan 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.1 tersebut dapat diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjalin tali perkawinan suami-istri;-----

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi semua menceritakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan karena Tergugat sangat memberatkan orang tuanya dan soal keturunan dan akhirnya tergugat sudah kembali pulang ke orang tuanya;-----

Hal 7 dari 9 halaman perkara nomor 335/Pdt.G/2014/PN DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang sulit diharap baikan lagi maka penggugat harus dianggap telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya maka gugatan patut dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat pihak yang dikalahkan maka biaya perkara harus dibebankan kepadanya;-----

Mengingat, Undang-Undang yang berlaku kususny Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta peraturan lain yang bersangkutan;-----

### **MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ; -----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut tata cara Agama Budha, di hadapan pemuka agama Budha, yang bernama Dharma Viriya, HS., pada tanggal 8 Januari 2006, yang dilaksanakan di Vihara Dharmayana BADUNG, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 05 / K / 2006, putus karena PERCERAIAN ; -----
3. Menyatakan memberikan ijin kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan 1 (satu) exsemplar salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatatkan pada register untuk itu, serta menerbitkan Akta Perceraian ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.

251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah );-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Rabu** tanggal **16 Juli 2014**, oleh kami **M. DJAELANI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PARULIAN SARAGIH. SH.MH** dan **PUTU GDE HARIADI, SH.,MH** . masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I MADE WISNAWA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**1. PARULIAN SARAGIH. SH.MH.**

ttd

**2. PUTU GDE HARIADI, SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**I MADE WISNAWA, SH.**

## Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran ..... Rp 30.000,-
- Biaya proses.....Rp 50.000,-

Hal 9 dari 9 halaman perkara nomor 335/Pdt.G/2014/PN DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

